



P U T U S A N

Nomor : 128 / Pid.B / 2015 / PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TARULI SIAGIAN;**
Tempat Lahir : Laguboti;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 27 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Diponegora Desa Sibuea, Kecamatan
Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama lengkap : UNGKAP MARPAUNG;**
Tempat Lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 03 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar
Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wartawan;
- III. Nama lengkap : RUDI PASARIBU;**
Tempat Lahir : Laguboti;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Maret 1971;

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 28 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Diponegora Desa Sibuea, Kecamatan
Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
IV.Nama lengkap : ASKO PASARIBU;
Tempat Lahir : Hau Natas;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hau Natas II, Kecamatan Laguboti,
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Sekdes Hau Natas II);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2015 s/d 14 Mei 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ParaTerdakwa yaitu Terdakwa I. Taruli Siagian, Terdakwa II. Ungkap Marpaung, Terdakwa III. Rudi Pasaribu dan Terdakwa IV. Asko Pasaribu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 209 (dua ratus Sembilan) lembar kartu joker, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dirampas untuk negara;

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 28 halaman;



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I TARULI SIAGIAN, Terdakwa II UNGKAP MARPAUNG, Terdakwa III RUDI PASARIBU dan Terdakwa IV ASKO PASARIBU bersama dengan FRENGKI LUBIS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di dalam rumah HALASAN TAMBUNAN yang terletak di Desa Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 saksi B.J. SIDABUTAR, saksi SULISTIAWAN dan saksi A. SAFAWI



HARAHAP yang merupakan anggota Polres Toba Samosir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di dalam rumah HALASAN TAMBUNAN yang terletak di Desa Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir sedang berlangsung permainan judi leng.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas maka para saksi menemukan terdakwa I TARULI SIAGIAN, terdakwa II UNGKAP MARPAUNG, terdakwa III RUDI PASARIBU dan terdakwa IV ASKO PASARIBU tertangkap tangan sedang bermain judi leng namun FRENGKI LUBIS yang sebelumnya ikut bermain bersama para terdakwa berhasil melarikan diri serta dari hadapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 209 (dua ratus sembilan) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Bahwa adapun cara para terdakwa di dalam bermain judi leng adalah sebagai berikut yaitu pada awalnya para pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua)

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 28 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau As Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As Keling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sebelum tertangkap baru mulai bermain judi leng sekira 30 (tiga puluh) menit dan para terdakwa dalam bermain judi leng ini hanya untuk iseng-iseng saja karena bukan merupakan mata pencaharian utama namun para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang tunai dalam bermain judi leng ini.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta melakukan permainan judi leng.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I TARULI SIAGIAN, Terdakwa II UNGKAP MARPAUNG, Terdakwa III RUDI PASARIBU dan Terdakwa IV ASKO PASARIBU bersama dengan FRENGKI LUBIS (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang uang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 saksi B.J. SIDABUTAR, saksi SULISTIAWAN dan saksi A. SAFAWI HARAHAP yang merupakan anggota Polres Toba Samosir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di dalam rumah HALASAN TAMBUNAN yang terletak di Desa Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir sedang berlangsung permainan judi leng.

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 28 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas maka para saksi menemukan terdakwa I TARULI SIAGIAN, terdakwa II UNGKAP MARPAUNG, terdakwa III RUDI PASARIBU dan terdakwa IV ASKO PASARIBU tertangkap tangan sedang bermain judi leng namun FRENGKI LUBIS yang sebelumnya ikut bermain bersama para terdakwa berhasil melarikan diri serta dari hadapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 209 (dua ratus sembilan) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Bahwa adapun cara para terdakwa di dalam bermain judi leng adalah sebagai berikut yaitu pada awalnya para pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang di antara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu yang berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu yang sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau



As Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau As Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu As Keling maka bagi pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati dan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya sehingga dalam permainan ini tidak dapat ditentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang karena bersifat untung-untungan.

- Bahwa rumah HALASAN TAMBUNAN yang terletak di Desa Tambunan Kec. Balige Kab. Toba Samosir tempat para terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi joker karo merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau khalayak ramai dan para terdakwa sebelum tertangkap baru mulai bermain judi leng sekira 30

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 28 halaman;



(tiga puluh) menit dan para terdakwa dalam bermain judi leng ini hanya untuk iseng-iseng saja karena bukan merupakan mata pencaharian utama namun para terdakwa tetap mengharapkan kemenangan berupa uang tunai dalam bermain judi leng ini.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta melakukan permainan judi leng.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi B.J. SIDABUTAR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi diberikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yaitu Sulistiawan dan A.Safawi Harahap, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib di dalam rumah milik Halasan Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh karena bermain judi leng;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada satu orang yang melarikan diri dan setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, yang melarikan diri tersebut bernama Frengki Lubis;



- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan temannya tersebut menangkap Para Terdakwa dimana pada awalnya para pemain duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;
- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 28 halaman;



dan seterusnya naik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SULISTIAWAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi diberikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yaitu B.J. Sidabutar dan A.Safawi Harahap, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib di dalam rumah milik Halasan Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh karena bermain judi leng;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada satu orang yang melarikan diri dan setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, yang melarikan diri tersebut bernama Frengki Lubis;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan temannya tersebut menangkap Para Terdakwa dimana pada awalnya para pemain duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari



sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;

- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 28 halaman;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi A.SAFAWI HARAHAHAP:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi diberikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yaitu B.J. Sidabutar dan Sulistiawan, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015 sekira Pukul 20.00 Wib di dalam rumah milik Halasan Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh karena bermain judi leng;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada satu orang yang melarikan diri dan setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa, yang melarikan diri tersebut bernama Frengki Lubis;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan temannya tersebut menangkap Para Terdakwa dimana pada awalnya para pemain duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang



pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;

- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 28 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi BJ Sidabutar, saksi Sulistiawan dan saksi A.Safawi Harahap pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015, sekitar Pukul 20.00 Wib di dalam rumah milik Halasan Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi leng;
- Bahwa pada awalnya para pemain yaitu Para Terdakwa duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;

- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 209 (dua ratus Sembilan) lembar kartu joker;
- Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 28 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuh rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila terbukti dan terpenuhi maka dakwaan subsidair, tidak akan mempertimbangkan, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mendapat izin;
- c. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Taruli Siagian, Terdakwa II. Ungkap Marpaung, Terdakwa III. Rudi Pasaribu dan Terdakwa IV. Asko Pasaribu, dimana identitas Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 28 halaman;



menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (mens rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak



dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dilarang atau yang dapat dikenakan ancaman pidana dalam sub unsur ini adalah perbuatan atau tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak ada melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan permainan judi leng, oleh karena permainan judi leng dilakukan atas kemauan masing-masing para pemain, sehingga tidak ada Para Terdakwa melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi leng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 21 dari 28 halaman;



penguasa yang berwenang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.a, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam unsur pasal dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Ad.b. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur ini terpenuhi yang selanjutnya seluruh unsur-unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian serta dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi BJ Sidabutar, saksi Sulistiawan dan saksi A.Safawi Harahap pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015, sekitar Pukul 20.00 Wib di dalam rumah milik



Halasan Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi leng;
- Bahwa pada awalnya para pemain yaitu Para Terdakwa duduk berhadap-hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada para pemain lainnya dan dimulai dari sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam, setiap pembagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu hingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pemain yang pertama yang menjatuhkan kartu di atas meja adalah pemain yang disebelah kanan pembagi kartu, dimana untuk setiap pemain jika menjatuhkan kartu pertama harus secara berturut-turut dan sama gambar dengan jumlah kartu minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu, jika setiap pemain sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah menjatuhkan kartu awal maka permainan dilanjutkan kembali dengan cara melihat kartu yang sudah letak di meja sehingga pemain dapat menjatuhkan kartu satu atau dua kartu yang secara berturut, jika kartu pemain tidak ada yang sesuai dengan kartu yang berturut di atas meja maka dapat meletakkan kartunya di atas meja minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu dengan kartu yang sama jumlah atau hurufnya walaupun berbeda gambar;
- Bahwa taruhan permainan judi leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai dasar pembayaran untuk nilai kartu yang paling kecil, lalu naik Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kedua sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Jika menang dengan habis kartu tanpa leng atau leng banci dasar pembayar Rp.10.000,-

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 23 dari 28 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dimulai dari hitungan jumlah kartu paling kecil dan seterusnya naik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), jika pemenang habis kartu dengan leng satu joker maka dasar pembayarannya adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimulai dari nilai kartu paling kecil begitu seterusnya begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak memiliki izin yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi leng bersifat untung-untungan tidak dapat memperdiksi kemenangan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata Para Terdakwa melakukan permainan judi leng di dalam rumah Halasan Tambunan yang terletak di Desa Tambunan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi leng tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Para Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 25 dari 28 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ParaTerdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan perbuatannya, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. UU.No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa I. TARULI SIAGIAN, Terdakwa II. UNGKAP MARPAUNG, Terdakwa III. Rudi Pasaribu dan Terdakwa IV. ASKO PASARIBU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. TARULI SIAGIAN, Terdakwa II. UNGKAP MARPAUNG, Terdakwa III. Rudi Pasaribu dan Terdakwa IV. ASKO PASARIBU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TURUT SERTA BERMAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TARULI SIAGIAN, Terdakwa II. UNGKAP MARPAUNG, Terdakwa III. Rudi Pasaribu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. ASKO PASARIBU, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;**

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 209 (dua ratus Sembilan) lembar kartu joker, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dirampas untuk negara;
8. Membebaskan biaya perkara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **02 Juli 2015**, yang terbuka untuk umum oleh **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROBIN**

Putusan No : 128/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 27 dari 28 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS, SH., M.Si.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapan Para Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

SIMON CP. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

Panitera Pengganti :

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)